

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kebutuhan manusia mulai bergeser seiring perkembangan zaman yang ada. Pada zaman dahulu manusia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun pada zaman sekarang manusia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti barang-barang pribadi, alat transportasi, hingga pernak-pernik barang-barang mewah, perubahan yang paling mencolok terkait dengan kebutuhan manusia adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian diatas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan seluruh proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak dapat dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan (Miro, 2005: 4).¹

PT.Clipan Finance Indonesia Tbk adalah Perusahaan yang bergerak didalam bidang jasa pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang. Adapun hubungan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan

¹Muhammad Choirul Amin, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di KotaPekanbaru*, JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017, hal 1108

kendaraan bermotor yaitu PT. Clipan Finance Indonesia Tbk tersebut yang telah memberikan dana untuk membeli motor tersebut secara cash dari dealer Honda kemudian diberikan kepada pihak konsumen yang telah tanda tangan melakukan perjanjian secara kredit.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua menjadi pilihan utama dikarenakan menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang. Contohnya bus, kereta api, angkutan umum adalah merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat.²

Kendaraan bermotor sejatinya merupakan sarana untuk mempermudah kegiatan manusia didalam menunjang aktivitas kehidupan, dahulu kendaraan bermotor hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas dikarenakan harga yang terbilang cukup mahal, Kemajuan teknologi di Indonesia dengan adanya teknologi yang canggih dan beragam., bagi masyarakat menengah kebawah yang berpenghasilan rendah maka kondisi seperti inilah, yang menyebabkan berkembangnya Lembaga Pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang yang dibutuhkan. Lembaga pembiayaan tersebut dapat memudahkan masyarakat dengan

²Muhammad Choirul Amin, Faktor- *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di KotaPekanbaru*, JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017, hal.1106

memberikan perjanjian pembiayaan. Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dalam perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaan, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya, Hal ini menurut H. Salim HS.³

Pengertian pembiayaan terdapat dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yaitu Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴ Dengan adanya lembaga pembiayaan tersebut yaitu salah satu alternatif untuk melakukan kredit bagi konsumen, pembiayaan konsumen tersebut timbul karena adanya kedua belah pihak antara kreditur (Perusahaan pembiayaan) dan debitur (Konsumen), Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.⁵

Perjanjian pembiayaan antara PT. Clipan dengan konsumen bekerjasama dengan Dealer Honda Bintang Klaten yaitu sebagai Pemasok (Penjual), Dalam perjanjian jual beli yang terjadi antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Dealer Honda Bintang Klaten, Dealer Honda Bintang Klaten bersepakat menjual barangnya secara tunai pembeli. Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya antara PT.

³H. Salim Hs, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuhperdata*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Hal 143

⁴Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1).

⁵Drs. Muhammad Djumhana, S.H, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, Hal.385

Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur/Konsumen maka PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar secara tunai kepada Dealer Honda Bintang Klaten dengan syarat debitur/konsumen akan membayar sejumlah uang tersebut beserta bunganya kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran. Hubungan hukum PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Pembiayaan konsumen dan Dealer Honda Bintang Klaten yaitu tidak ada hubungan kontraktual. Antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dan Dealer Honda Bintang Klaten tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksudnya persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang kendaraan bermotor yang dibeli konsumen dari Dealer Honda Bintang Klaten akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

Dalam melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, KUH Perdata pasal 1320 menentukan 4 syarat untuk sah nya suatu perjanjian, yaitu : Kesepakatan keduapihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan

tertentu (suatu hal tertentu), suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal).⁶

Didalam Perjanjian kredit dibuat secara sah oleh lembaga Pembiayaan dengan konsumen maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada lembaga pembiayaan dengan konsumen yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Yang kemudian menimbulkan Hubungan hukum antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yaitu sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis lembaga pembiayaan dengan konsumen terkait akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensinya Yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan etiked baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kewajiban PT. Clipan Finance sebagai perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada Dealer Honda Bintang Motor Klaten atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh Dealer Honda Bintang Klaten kepada konsumen, maka

⁶Henry P.Panggabean, S.H.,Ms.2001,Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruk Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda),Yogyakarta:Liberty Yogyakarta,Hal 13

barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia⁷ apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan permasalahan satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan hukum. Dengan hal ini tersebut penulis bernaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT CLIPAN FINANCE INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di bahas penelitian oleh penulis di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit bermotor PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen di Sukoharjo?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban kredit bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi / Perbuatan melawan hukum?

⁷Sunaryo,S.H.,M.H.,2008,*Hukum Lembaga Pembiayaan*,Jakarta:Sinar Grafika,Hal.106

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai oleh penulis bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan konsumen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana aturan hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban apabila salah satu pihak tersebut tidak melaksanakannya atau melakukan Wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi :

- a. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat memahami implementasi dan materi tentang tanggungjawab kredit khususnya yaitu dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

- b. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggungjawab kredit kendaraan bermotor serta memberikan

gambaran tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut.

c. Manfaat bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Tanggungjawab Hukum Kredit bermotor khususnya bidang Ilmu Hukum.

E. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latarbelakang terjadinya sesuatu.⁸

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah :

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan Normatif karena yang di teliti adalah Aspek-aspek hukum, kaidah dan norma, asa- asas hukum mengenai tentang tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

⁸Drs.Beni Ahmad Saebani, M.Si.,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Bandung:CV Pustaka Setia,Hal .12

b) Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Deskriptif, karena menggunakan gambaran secara menyeluruh dan mengenai proses perjanjian dan tanggungjawab hukum terhadap kredit kendaraan bermotor.

c) Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh data Sekunder dalam memperoleh bahan penelitian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan tanggungjawabnya serta jurnal-jurnal hukum yang dapat menunjang untuk melengkapi data-data yang diperlukan peneliti untuk menyusun skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁹

2) Penelitian Lapangan

Data primer diperoleh dari akta perjanjian dan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk yang beralamat di Jalan Palem Raya Blok DI. 10 RT/RW 01/010 Kel/Kec Langehharjo/Grogol, Sukoharjo.

b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek adalah kepala cabang PT. Clipan Finance Indonesia Tbk di Sukoharjo atau Stafnya yang dianggap berkompeten dalam menjelaskan masalah perjanjian kredit kendaraan bermotor secara tanggungjawab hukumnya.

d) Metode Pengumpulan data

1) Metode Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

⁹Amiruddin, S.H.,M.Hum&H.Zainal Asikin, S.H.,S.U,2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, Hal.119

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁰ tentang kredit kendaraan bermotor di PT.Clipan Finance Indonesia dengan Konsumen.

2) Metode Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna untuk mendapatkan data primer penelitian tersebut :

a. Menyusun pertanyaan

Menyusun pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu, PT.Clipan Finance Indonesia Tbk tentang pelaksanaan proses kredit kendaraan bermotor.

(1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang terkait yaitu, PT.Clipan Finance Indonesia Tbk.

(2) Metode Analisis Data

Metode Analisis data penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu metode kualitatif dilakukan dengan melalui cara menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor dan tanggungjawab hukumnya yang berhubungan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor dan tanggungjawabnya yang dihubungkan

¹⁰Prof. Dr.Zainudin Ali, M.A,2017,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika, Hal.107.

dengan data yang diperoleh dari studi lapangan berupa pendapat responden yang berasal dari wawancara penulis dengan responden kemudian dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulis terdiri dari 4 bab yaitu setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bagian yang bermaksud untuk memudahkan peneliti dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT Clipan Finance Indonesia
- B. Pengertian Kendaraan Bermotor
- C. Pengertian Kredit
- D. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit
- E. Perjanjian antara kreditur dan debitur dalam melakukan Kredit kendaraan bermotor

- F. Hubungan Hukum antara Para Pihak
- G. Hak dan Kewajiban
- H. Peraturan dalam pelaksanaan Kredit Bermotor
- I. Tanggungjawab Hukum
 - a. Wanprestasi
 - b. Perbuatan Melawan Hukum
- J. Resiko dalam Kredit Kredit Kendaraan Bermotor
- K. Ganti Kerugian
- L. Berakhirnya Perjanjian Kredit Bermotor

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan PT .Clipan Finance Indonesia Tbk mengenai proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Clipan Finance Indonesia dengan konsumen Tbk.
2. Perjanjian Kredit Kendaraan bermotor antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan konsumen.

B. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan Perjanjian Kredit kendaraan bermotor antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan konsumen.
2. Peraturan serta hak dan kewajiban Kredit kendaraan bermotor antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan konsumen.
3. Tanggungjawab Hukum apabila salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi / Perbuatan melawan hukum.

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN